

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126 Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 958.5/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

: a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Sekolah Pasca maka diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Sekolah Pasca;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Sekolah Pasca Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5500);

 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian

Universitas Negeri Sebelas Maret;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi

Universitas Sebelas Maret;

14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu

Program Studi pada Sekolah Pasca Universitas Sebelas Maret;

KEDUA: Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan

perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan

ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Repala Kantor Hukum UNS,

WALUYO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 958.5/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH
PASCA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.		NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Ir. Sugihardjo, MS.	195903051985031004	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S2)
2.	Dr. Akbarudin Arif, S.S., M.A	1972021620220701	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S2)
3.	Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Sc.	1989041920220101	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S2)
4.	Dr. Chanel Tri Handoko, M.Si.	1990042920201001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S2)
5.	Dr. Sumardiyono, S.KM.,M.Kes.	196507061988031002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
6.	Dr. Argyo Demartoto, M.Si.	196508251992031003	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
7.	Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD	197612252005012001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Gizi (S2)
8.	Yuliana Heri Suselo, dr., M.Sc.	198007182006042001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Gizi (S2)
9.	Dr. Siti Khoiriyah, S.Si, M.Si.	197605202008012017	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S3)
10.	Prof.Dr.Ir. Suntoro, M.S.	195512171982031003	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S3)
11.	Haryani Saptaningtyas, SP, M.Sc., Ph.D.	1975081320201001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S3)
12.	Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.	196012261986012001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan Pembangunan (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salisan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALLE

CANCALERIAN PENDIA